

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. JURANGJERO
 Desa Pablengan, Kecamatan Matesih
BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian

<p>Latar Belakang</p>	<p>Dalam rangka mensukseskan program Pemerintah dibidang pertanian, yaitu Indonesia bisa swasembada pangan nasional dengan meningkatnya produksi pertanian terutama 5 komodita utama, maka perlu adanya usaha dalam rangka peningkatan produksi pangan tersebut.</p> <p>Salah satu faktor yang menjadi penentu dalam mensukseskan program Pemerintah tersebut adalah optimalisasi infrastruktur dan sarana irigasi. Infrastruktur dan sarana irigasi sangat menentukan ketersediaan air di areal pertanian dan persawahan, yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi. Rusaknya bangunan atau saluran irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.</p> <p>Keberadaan infrastruktur irigasi yang handal untuk mengairi areal pertanian tanaman pangan merupakan faktor utama yang harus dikembangkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Potensi pertanian harus dieksplorasi secara benar dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan beras penduduk Indonesia yang semakin tumbuh jumlahnya setiap tahun.</p> <p>Infrastruktur irigasi yang mempengaruhi kinerja sistem irigasi adalah bendung, bangunan air dan saluran irigasi. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memandang perlu adanya usaha memelihara, memperbaiki dan merehabilitasi jaringan irigasi.</p> <p>Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO ✓ Kode rekening : 1.03.02.2.02.14.5.1.02.03.04.0031 Subklasifikasi : Jasa Konstruksi</p>
<p>2. Maksud dan Tujuan</p>	<p>A. Maksud Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diharapkan dapat meningkatkan kondisi jaringan irigasi, yang semula dari keadaan kondisi rusak menjadi kondisi baik. Dengan adanya perbaikan kondisi jaringan irigasi diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan/pertanian. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah, yaitu kedaulatan pangan.</p> <p>C. Tujuan Tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah merehabilitasi jaringan irigasi yang sudah rusak untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi mulai dari bendung, bangunan air dan saluran irigasi, sehingga dapat mengalirkan air irigasi ke areal sawah pertanian dengan baik.</p>
<p>3. Sasaran</p>	<p>1. Bendung 1 Buah. 2. Bangunan Air 4 Buah 3. Saluran Pasangan 800 m. ✓</p>

4. Lokasi Kegiatan	Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar
5. Sumber Pendanaan	Pagu anggaran sebesar Rp. 639.100.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Pengguna Anggaran : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Kepala Bidang Sumber Daya Air Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ARI WIBOWO, S.T., M.M. NIP. 19760731 200604 1 007
7. Data Dasar	Data Dasar yang akan disediakan oleh FPK adalah dokumen tender Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO.
8. Standar Teknis	Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk penyediaan Kegiatan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO
9. Studi-Studi Terdahulu	Detail Design Enggineiring (DED) Tahun 2020 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO.
10. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Noor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta turunannya; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

	<p>12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.10.0000/001/2022 Kegiatan: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.</p>																																																																																																
11. Lingkup Kegiatan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO, meliputi Bendung, Bangunan air dan saluran pasangan.																																																																																																
12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	150 Hari.																																																																																																
13. Keluaran/ Produk yang dihasilkan	Keluaran/ produk yang dihasilkan dari pelaksanaan: 1. Bendung 1 Buah. 2. Bangunan Air 4 Buah. 3. Saluran Pasangan 800 m.																																																																																																
14. Spesifikasi Teknis	Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi : 1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi; 2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan; 3. Spesifikasi Proses/Kegiatan; 4. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja 5. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi (terlampir)																																																																																																
15. Jenis Kontrak	1. Kontrak harga satuan																																																																																																
16. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="12">Bulan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penyiapan Dokumen</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tender</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SPPBJ & Tandatangani Kontrak</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelaksanaan pekerjaan</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Serah Terima Pekerjaan</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Bulan												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	Penyiapan Dokumen													2	Tender													3	SPPBJ & Tandatangani Kontrak													4	Pelaksanaan pekerjaan													5	Serah Terima Pekerjaan												
No	Uraian			Bulan																																																																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																				
1	Penyiapan Dokumen																																																																																																
2	Tender																																																																																																
3	SPPBJ & Tandatangani Kontrak																																																																																																
4	Pelaksanaan pekerjaan																																																																																																
5	Serah Terima Pekerjaan																																																																																																
17. Hal -Hal Lain	Seluruh proses tender akan diberhentikan apabila terbit surat kebijakan penganggaran terkait kegiatan paket pekerjaan ini dan tender dinyatakan gagal. Seluruh peserta tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.																																																																																																

18. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Spesifikasi Teknis Kegiatan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO, Kabupaten Karanganyar ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal..... 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
PADA DINAS PU DAN PR
KABUPATEN KARANGANYAR



ARI WIBOWO, S.T., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19760731 200604 1 007